




**PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KALURAHAN PURWODADI PADA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN RAHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN PURWODADI
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI KEPADA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN RAHARJO**

LURAH PURWODADI,

Menimbang : Bawa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa Kalurahan Raharjo, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Raharjo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Raharjo dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245 (Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian BUMKal;
10. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asala-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Milik Desa (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Purwodadi Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Purwodadi Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Purwodadi Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PURWODADI
dan
PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI PADA BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN RAHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Purwodadi.
2. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal RAHARJO adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal RAHARJO
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kalurahan pada BUMKal RAHARJO
7. Usaha Kalaurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Kalurahan seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Purwodadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan Raharjo

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah kalurahan Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Purwodadi dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Purwodadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan Raharjo sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 adalah sebesar :
 - a. Rp. 280.100.000 (Dua ratus delapan puluh Juta Seratus ribu rupiah), untuk Ketahanan Pangan.
 - b. Rp. 25.000.000 (Dua puluh Lima Juta) Modal BumKal.
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Kalurahan selama 2 (dua) tahap.
- (3) Dana Penyertaan tahap pertama sebagaimana di maksud dalam ayat (2) bersumber dari dana Kalurahan APBKal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh Juta rupiah).

- (4) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Kalurahan APBKal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 285.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Lima Juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Purwodadi.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 17 November 2025

LURAH PURWODADI,



Diundangkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 17 November 2025

CARIK

MENIK DARMIYATI

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2025 NOMOR 4

**BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL PURWODADI**

**KALURAHAN PURWODADI KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Kalurahan Purwodadi dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Desa kepada BUMKal Raharjo
Kalurahan Purwodadi**

Rapat Pemerintah Kalurahan Purwodadi ini dihadiri oleh Lurah , Pamong Kalurahan dan Bamuskal Purwodadi sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal Raharjo , menjadi Peraturan
Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kalurahan
kepada BUMKal Raharjo
Kalurahan Purwodadi**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Kalurahan Purwodadi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Purwodadi



HANDEK JOKO MURSODO

Purwodadi 17 November 2025



DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMS KAL PURWODADI
PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN KEPADA BUM KAL RAHARJO
KALURAHAN PURWODADI

Purwodadi, 17 November 2025

Ketua Bamuskal Purwodadi



KANDEK JOKO MURSODO



**BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL PURWODADI**

**KALURAHAN PURWODADI KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas Bulan November Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Kalurahan Purwodadi dalam rangka membahas :

**Pembahasan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal Raharjo
Kalurahan Purwodadi**

Rapat Pemerintah Kalurahan ini dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal Purwodadi sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal Raharjo
Kalurahan Purwodadi**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah kalurahan Purwodadi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 17 November 2025

Lurah

Ketua Bamuskal



HANDEK JOKO MURSODO



DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMSUKAL PURWODADI
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN KEPADA BUMKAL RAHARJO
KALURAHAN PURWODADI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Suryo	Ulu - ulu	Rpond - ande	<i>f.</i>
2	Sajijanto	kerah	ngande ante	<i>mf.</i>
3	Romadhoni A	camituna	Danggolo	<i>Agust.</i>
4	Novianto B.p	Danarto	Cepogs	<i>Nov.</i>
5	Sugianto	Jaga baya	Guling	<i>BR.</i>
6	Sapardi	ktc	NGANDONE	<i>S.</i>
7	Suprapto	Pangripto	Kedulan	<i>Sup.</i>
8	Sukaryo	stop	Danggolo	<i>Sukaryo</i>
9	Merih Darmiyati	Carik	Pringmeyer	<i>Merih</i>
10	Handek	ker. Barnykal	Dewet	<i>Handek</i>
11	Eri Gunawati	Barnusbal	Pringmeyer	<i>Eri Gunawati</i>
12	Paryanto	Barnykal	Sureng	<i>Paryanto</i>
13	Dismanto	Barnusbal	Calibohol	<i>Dismanto</i>
14	Acung	Barnusbal	C. OMBO	<i>Acung</i>
15	Jurada	Barnykal	Geling	<i>Jurada</i>
16	Wahyu. A	Barnykal	Cepogs	<i>Wahyu. A</i>
17	Suwarmik	Barnusbal	Kemis	<i>Suwarmik</i>

Ketua BAmusKal Purwodadi

HANDEK, JOKO MURSODO

Purwoddi, 17 November 2025

Lutrah

